BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan peranan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat;
b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, belum dapat meningkatkan peran serta dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 80), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Nagari adalah kesatuaan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Inspektorat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. pengelola kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
e. pengkoordinasian penyusunan rencana program jangka menengah dan tahunan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku;
f. pengkoordinasian penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Inspektorat;
g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan;
h. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standaer yang ditetapkan;
i. penyelenggaraan kegiatan di bidang kerumahtanggaan/umum, pembinaaan administrasi kepegawaian, penataaan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
j. penyelenggaraaan peningkatan Kapabilitas APIP;
k. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
l. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pengawasan;
m. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pengawasan;
n. pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan
o. menyusun rekapitulasi laporan hasil pengawasan dan pokok-pokok hasil pengawasan sesuai rekomendasi dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan pihak internal dan eksternal;
p. penyusunan, pengkoordinasian, penginventarisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
q. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
r. penyelenggaraan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; dan
s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya meliputi Perangkat Daerah dan UPTD sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. Inspektorat;
   g. Dinas Pendidikan termasuk sekolah tingkat SD/MI dan SLTP/MTsN;
   h. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   n. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
   o. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah wilayah I;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah wilayah I;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di wilayah I;
   d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerahdi wilayah I;
   e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang meliputi bidang tugas Pemerintah Daerah di wilayah I;
   f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah wilayah I;
   g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
   h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I;
   i. penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I;
   j. mengawasi Pejabat Fungsional yang melakukan fungsi pengawasan di wilayah I;
   k. mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Fungsional yang melakukan fungsi pengawasan di wilayah I;
   l. menginventarisasi setiap permasalahan yang ada pada wilayah I serta menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian permasalahan wilayah I;
   m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan di wilayah I;
   n. mengusulkan pejabat fungsional pengawasan yang akan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di wilayah

I;

o. menindaklanjuti surat berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I;
p. menyusun laporan kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya meliputi Perangkat Daerah, UPTD dan Nagari sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
   b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
   c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   d. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
   e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   f. Dinas Kesehatan dan termasuk RSUD, Puskesmas;
   g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan termasuk Pemerintahan Nagari;
   i. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   j. Kecamatan Sungai Pagu;
   k. Kecamatan Pauh Duo;
   l. Kecamatan Sangir;
   m. Kecamatan Sangir Jujuan;
   n. Kecamatan Sangir Balai Janggo;
   o. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah wilayah II;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah wilayah II;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di wilayah II;
   d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah, dan Pemerintah Nagari di wilayah II;
   e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang meliputi bidang tugas Pemerintah Daerah di wilayah II;
   f. penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah wilayah II;
   g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
   h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II;
   i. penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah II;
   j. mengawasi Pejabat Fungsional yang melakukan fungsi pengawasan di wilayah II;
   k. mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Fungsional yang melakukan fungsi pengawasan di wilayah II;

l. menginventarisasi setiap permasalahan yang ada pada wilayah II serta menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian permasalahan wilayah II;
m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan di wilayah II;
n. mengusulkan pejabat fungsional pengawasan yang akan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di wilayah II;
o. menindaklanjuti surat berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II;
p. menyusun laporan kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan, pengaduan dan investigasi
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan investigasi;
    b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyeleggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan investigasi;;
    c. pelaksanaan pendampingan/asistensi dan fasilitasi pengawasan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
    d. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan melakukan investigasi atas perintah pimpinan;
    e. pelaksanaan reviu atas SAKIP Pemerintah Daerah;
    f. pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
    g. pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah dan LPPD;
    h. pelaksanaan reviu dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
    i. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    j. pengkoordinasian penyelenggaraaan monitoring dan pelaporan pencegahan korupsi terintegrasi;
    k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan pengendalian gratifikasi;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan investigasi;
    m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR